



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 33/PP.01.Kpt/ Prov/I/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
 - c. bahwa Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 08/PP.01.3-SD/Sek-Prov/I/2019 tanggal 05 Januari 2019 perihal Permintaan Nama untuk Kelompok Kerja;
10. Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Nomor 470/054/Disdukcapil.I/2019 tanggal 17 Januari 2019 penyampaian Nama untuk kelompok kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan diberikan honorarium untuk kegiatan dimaksud dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal mencocokkan data pemilih tetap yang telah ditetapkan;
2. Melakukan Koordinasi dengan Bawaslu untuk mengerjakan pencermatan terhadap data ganda;
3. Monitoring dan Supervisi Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Lembaga Per masyarakatan terkait pemilih di Lapas;

5. Menyiapkan dan melaksanakan Rapat Koordinasi Pencermatan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019;
6. Membuat laporan hasil kegiatan kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu;
7. Membuat Laporan Hasil kerja Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 17 Januari 2019


Ketua, 
KELLY MARIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 35 / PP.01.Kpt/Prov/I/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- I. Pengarah : 1. Dra, Kelly Mariana
2. Hendri Almawijaya, S.Pd, M.Pd
- II. Penanggung Jawab : Drs. H. MS Sumarwan, MM
- III. Ketua : Akhmad Zakir, S.Sos, MAP
- IV. Sekretaris : Dwi Utami, SE
- V. Anggota-anggota : 1. Dedi Iskandar, S.Sos
2. Renny Miliana, SE
3. Kms. Mashur Hendri, S.Sos
4. Diana Sari, S. Kom
5. Anita Ariska, S. Kom

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 11 Januari 2019

KETUA

KELLY MARIANA